

**PELAKSANAAN PERJANJIAN DANA PENSIUN LEMBAGA  
KEUANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN  
1992 TENTANG DANA PENSIUN (Studi Pada Dana Pensiun Lembaga  
Keuangan P.T Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama  
Surakarta)**

**Ritanti Prasuseno**

**Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta  
ritasemeru@gmail.com**

**ABSTRACT**

*PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. One is the founder and Pension Fund. The problems discussed in this research is how the implementation of the agreement, PT Pension Fund. Bank Negara Indonesia (Persero) in the main branches of Surakarta and legal consequences in case of breach of contract committed by one of the parties in the implementation of the agreement, PT Pension Fund. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. The goal is to determine the implementation of the agreement, PT Pension Fund. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk in the main branches of Surakarta and legal consequences in case of breach of contract committed by one of the parties in the implementation of the agreement, PT Pension Fund. Bank Negara Indonesia (Persero).*

*mplementation of the agreement, PT Pension Fund. Bank Negara Indonesia (Persero) started since reaching an agreement between the parties known of the existence of participant's signature on the membership application form and ending at the time of payment of pension benefits, either died or moved to another Pension Fund. In the event of default of the parties, the legal consequences for the Pension Fund is responsible for the harm done, whereas for participants who violate the agreement in the agreement then the agreement is declared null and void. In addition to the settlement of defaults can be settled amicably or through the Indonesian National Board of Arbitration (BANI).*

**Key Word:***Financial Institution Pension Fund*

**LATAR BELAKANG**

Manusia secara alamiah akan bertumbuh menjadi semakin tua. Semakin bertambahnya usia, manusia akan mengalami risiko-risiko masa tuanya, namun masih banyak orang yang belum sadar untuk mensiasati kesejahteraan dimasa tuanya setelah mereka tidak bekerja lagi atau telah menghadapi masa pensiun. Sehingga dalam upaya mensejahterakan seseorang dimasa yang akan datang,

diperlukan suatu cara agar dapat memelihara kesinambungan penghasilan di masa tuanya. Salah satu cara memenuhi kebutuhan dimasa tua adalah dengan penyelenggaraan program pensiun oleh pemerintah melalui suatu lembaga Dana Pensiun.

Menurut Novita Ratna Satiti, Dana Pensiun merupakan badan hukum yang mengelola dan

menjalankan program menjanjikan pembayaran manfaat pensiun. Terdapat dua jenis Dana Pensiun menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Kedua jenis Dana Pensiun itu adalah Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Sesuai dengan laporan terakhir dari Biro Dana Pensiun Bapepam LK, jumlah peserta Dana Pensiun telah mencapai 2.817.988 orang. Jumlah ini masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang telah berpenghasilan. (Novita Ratna Satiti, 2013:73).<sup>1</sup>

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun (UUDP), maka kini hak memperoleh pensiun bisa oleh siapa saja tanpa terkecuali karyawan swasta, professional, karyawan mandiri dan lain-lain bisa mendapat pensiun sepanjang ia mampu atau perusahaan tempat ia bekerja mau memberikan iuran sebelum yang bersangkutan memasuki masa pensiun.

Mengingat manfaat program pensiun ini sangat besar bagi peserta program, masyarakat dan terhadap pembangunan nasional maka wujud dukungan pemerintah melalui sarana dan prasarana sangat dibutuhkan misalnya dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Dana Pensiun Lembaga

Keuangan. Pada tanggal 30 Nopember 1992 telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang menindak lanjuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.<sup>2</sup>

Salah satu badan pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang menyelenggarakan program Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Dengan adanya Dana Pensiun Lembaga Keuangan, program pensiun dewasa ini tidak hanya menjadi monopoli golongan pegawai negeri atau ABRI saja, akan tetapi bagi pekerja mandiri seperti pengacara, akuntan, dokter, notaris dapat memperoleh program pensiun. Pada dana pensiun terdapat hubungan hukum antara pihak Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan pesertanya. Hubungan hukum ini didasarkan pada perjanjian antara kedua belah pihak, dengan adanya hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan dimana peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan menyerahkan kekayaannya berupa iuran yang besarnya telah ditetapkan oleh pihak Dana Pensiun Lembaga Keuangan untuk dikelola dan ditumbuh kembangkan seoptimal mungkin. Hal ini semua diatur dalam peraturan dana pensiun yang dibuat

---

<sup>1</sup> Novita Ratna Satiti. 2013. *Optimalisasi Portfolio Investasi Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Malang*. Jurnal Manajemen dan Bisnis. Vol. 3, No.01. halaman 73.

---

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.<sup>3</sup>

## RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk di Kantor Cabang Utama Surakarta?
2. Bagaimanakah akibat hukumnya apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pelaksanaan perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk di Kantor Cabang Utama Surakarta?

## TUJUAN

Dalam Penulisan artikel ini, penulis mempunyai tujuan yang jelas yang ingin dicapai, yakni : Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) di Kantor Cabang Surakarta serta untuk mengetahui akibat hukum apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam

---

<sup>3</sup> Dwi Rizki Meicaecaria. *Pelaksanaan Perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan P.T Bank Negara Indonesia (persero) Tbk.* Semarang : UNDIP. Halaman :6.

pelaksanaan perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk di Kantor Cabang Surakarta

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah sosiologis atau empiris, yaitu meneliti masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat. Pada penelitian empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.<sup>4</sup>

## TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".<sup>5</sup>

Hal yang harus dilaksanakan itu disebut prestasi. Wanprestasi adalah pihak berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan, melakukan kelalaian atau melanggar perjanjian dengan berbuat sesuatu

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI. Halaman : 52.

<sup>5</sup> Adulkadir Muhammad dan Rilda Muniarti. 2000. *Segi Umum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Halaman : 78.

yang tidak boleh dilakukannya. Berakhirnya perjanjian berarti menghapuskan semua pernyataanke hendak yang telah dituangkan dalam persetujuan bersama antara parapihak.<sup>6</sup>

Menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun yang di maksud dengan Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.<sup>7</sup>

Tujuan penyelenggaraan Program pensiun dapat dilihat dari segi ekonomi dan dari segi sosial. Dari segi ekonomi, program pensiun merupakan upaya Pemberi Kerja (perusahaan) untuk menarik atau mempertahankan karyawan perusahaan yang memiliki potensi, cerdas, terampil dan produktif yang dapat diharapkan untuk meningkatkan atau mengembangkan perusahaan. Dengan menjadi Peserta Program Pensiun, para peserta diharapkan memiliki loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap perusahaan dan memberikan rasa aman kepada karyawan pada saat mencapai usia pensiun.<sup>8</sup>

Di dalam Undang-Undang Dana Pensiun Pasal 1 angka 4, disebutkan

---

<sup>6</sup> Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian*. Cet. 19. Jakarta: Intermasa. Halaman :45.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun

<sup>8</sup> Adulkadir Muhammad dan Rilda Muniarti.2000. *Segi Umum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Halaman 148.

bahwa yang dimaksud dengan DPLK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti ( yang selanjutnya disingkat PPIP) bagi perorangan karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan Bnak atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang bersangkutan.<sup>9</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. PELAKSANAAN PERJANJIAN DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN PT BANK INDONESIA (PERSERO) Tbk

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang tentang Dana Pensiun (UUDP) bahwa Peraturan Dana Pensiun adalah peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun. Menurut Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Dana Pensiun. Dana Pensiun wajib diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun dan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dana Pensiun maupun peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Jadi setiap dana pensiun memiliki Peraturan Dana Pensiun merupakan dasar penyelenggaraan program pensiun. Peraturan Dana Pensiun tersebut menjadi acuan dalam melakukan tindakan-tindakan administratif dan tindakan-tindakan hukum baik ke dalam organisasi maupun ke luar Peraturan Dana

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun..

Pensiun tersebut mengikat pihak-pihak yang terkait didalamnya yaitu Pengurus dan Peserta Dana Pensiun yang bersangkutan. Peraturan tersebut bersifat mengikat untuk dijalankan oleh pihak-pihak tersebut dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut maka akan diancam oleh sanksi yang telah ditetapkan oleh Peraturan tersebut

Secara tidak langsung hal ini menunjukkan bahwa isi peraturan dana pensiun tersebut harus diberikan atau dijelaskan kepada Peserta sebelum yang bersangkutan menjadi peserta. Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan wajib pula memberitahukan kepada peserta peraturan dana pensiun yang berlaku sebelumnya (sebelum diubah). disamping setiap perubahan pada peraturan tersebut.

Sehingga dapatlah dikatakan bahwa peraturan dana pensiun itu merupakan suatu perjanjian. Pihak Dana Pensiun Lembaga Keuangan membuat perjanjian dalam bentuk Peraturan Dana Pensiun, lalu peserta diberi kebebasan untuk menyetujui atau tidak isi peraturan tersebut dengan cara menandatangani atau tidak menandatangani formulir aplikasi peserta dana pensiun pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang bersangkutan. Apabila peserta itu telah menandatangani, maka peserta tersebut terikat dengan apa yang diatur dalam peraturan dana pensiun tersebut.

Perjanjian dalam bentuk Peraturan Dana Pensiun ini menimbulkan suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara pihak-pihak yang bersangkutan

dimana suatu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. Dalam hal ini, terdapat hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara Peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan dengan pihak Dana Pensiun Lembaga Keuangan. dimana Peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan menyerahkan kekayaannya berupa iuran yang besarnya telah ditetapkan oleh pihak Dana Pensiun Lembaga Keuangan untuk dikelola dan ditumbuhkembangkan seoptimal mungkin.

Pihak Dana Pensiun Lembaga Keuangan berjanji untuk mengembalikan pengembangan dana tersebut pada peserta dana pensiun dikemudian hari. Pengembalian tersebut diberikan pada peserta berupa manfaat pensiun dalam jumlah yang cukup besar dan dapat dinikmati seumur hidup buat dirinya sendiri. seumur hidup bagi janda atau dudanya, dan sampai usia tertentu bagi anak-anaknya. Mengenai hubungan hukum berdasarkan perjanjian ini segala sesuatunya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses akhir dalam kepesertaan DPLK BNI yaitu pihak DPLK BNI membelikan anuitas seumur hidup dari Perusahaan Asuransi Jiwa yang dipilih oleh peserta. Jadi pada saat peserta jatuh tempo pensiun maka hubungannya tidak lagi dengan pihak DPLK BNI melainkan antara peserta dengan Perusahaan Asuransi Jiwa dalam hal pembayaran manfaat pensiun. Manfaat pensiun tersebut

akan dibayarkan berkala ataupun sekaligus sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.05/2005 tentang Iuran dan Manfaat Pensiun yang isinya menjelaskan bahwa dalam hal jumlah akumulasi iuran dan hasil pengembangan yang menjadi hak peserta pada dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti kurang dari atau sama dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka jumlah akumulasi iuran dan hasil pengembangan tersebut dapat dibayarkan sekaligus. Akan tetapi dalam pelaksanaannya di DPLK BNI hal ini tidak dilakukan karena peserta yang mempunyai iuran dengan akumulasi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dapat dibelikan anuitas di perusahaan asuransi jiwa, tetapi hal tersebut tergantung pada perusahaan asuransi jiwa yang mau menerima untuk membayarkan anuitas berupa manfaat pensiun kepada peserta DPLK BNI secara berkala.

Peraturan dana pensiun memenuhi beberapa asas yang penting dan suatu perjanjian, antara yaitu:

- a. Asas Kebebasan Berkontrak.  
Sesuai dengan asas yang dianut Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perjanjian, yaitu sistem terbuka.<sup>10</sup> Dalam hal ini

Pendiri bebas menentukan isi dari peraturan tersebut, namun peraturan yang menjadi perjanjian itu harus mengacu pada Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Peraturan Dana Pensiun dari DPLK BNI ini berpedoman pada Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Hal ini terbukti dengan adanya pengesahan dari Menteri Keuangan.

b. Asas Konsensualitas.

Perjanjian tersebut lahir sejak adanya sepakat diantara para pihak yaitu Pihak Dana Pensiun dan Peserta. Apabila peserta tersebut menyetujui isi dan Peraturan Dana Pensiun dan menandatangani formulir aplikasi peserta, berarti disini telah timbul kesepakatan.

Kesepakatan yang dicapai ini mengakibatkan para pihak harus tunduk pada ketentuan peraturan tersebut. Sehingga pihak ketiga tidak terikat pada perjanjian dalam bentuk peraturan itu. maksudnya para pihak disini adalah Pengurus sebagai pihak Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dan peserta yang bersangkutan. Walaupun peraturan tersebut dibuat secara sepihak oleh

---

Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. XXV. Jakarta : Pradnya Paramita. 1999

---

<sup>10</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

pihak Dana Pensiun Lembaga Keuangan, namun peserta tersebut terikat dengan isi peraturan tersebut bilamana menyepakatinya.

Perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan apabila dikaitkan dengan jenis-jenis perjanjian termasuk perjanjian timbal balik atau bilateral dimana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Dalam perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan ini masing-masing pihak yang terikat di dalamnya mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Selain itu perjanjian dalam bentuk Peraturan Dana Pensiun ini tidak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian ini dibuat antara para pihak sesuai kebutuhannya, yang mana hal ini diperbolehkan berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## 2. AKIBAT HUKUM APABILA TERJADI WANPRESTASI

Apabila wanprestasi dilakukan oleh pihak DPLK BNI dikarenakan kelalaian atau sebab yang lain maka Berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Keputusan Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. KP/0279/DIR/R tentang Peraturan Dana Pensiun dan DPLK BNI menyatakan bahwa PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk bertanggung jawab atas kerugian yang timbul pada kekayaan DPLK BNI akibat tindakan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang melanggar atau melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam

Peraturan Dana Pensiun dan Peraturan Perundang-undangan tentang Dana Pensiun serta wajib mengembalikan kepada DPLK BNI segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dan kekayaan DPLK BNI secara melawan hukum. DPLK BNI juga dapat dibubarkan apabila Menteri Keuangan Republik Indonesia berpendapat bahwa DPLK BNI tidak memenuhi kewajibannya kepada peserta dan pihak lain yang berhak sesuai dengan Pasal 36 ayat (2) keputusan Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. KP/02791/DIR/R.<sup>11</sup>

Apabila wanprestasi dilakukan peserta DPLK BNI seperti menjadikan dana Pensiunya sebagai jaminan kepada pihak ketiga maka akibat hukumnya, semua transaksi yang berkaitan dengan pembayaran manfaat pensiun. misal nya pembebanan atau pengikatan menjadi batal demi hukum. sehingga perikatan yang menyangkut manfaat pensiun tersebut dianggap tidak pernah ada. Karena dari semula terdapat cacat hukum didalamnya, dimana uang pensiun tidak bisa dijadikan jaminan hutang Berarti perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat objektif sah nya suatu perjanjian, yaitu mengenai sebab yang halal.

Pembentuk undang-undang mempunyai pandangan bahwa perjanjian-perjanjian mungkin juga

---

<sup>11</sup> Keputusan Direksi PT. Bank Negara Indonesia (persero) Nomor : KP/085/DIR/R tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk

diadakan tanpa sebab atau dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang. Yang dimaksud dengan sebab terlarang ialah sebab yang dilarang undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Perjanjian yang demikian tidak mempunyai kekuatan. Sehingga mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum.

Dalam Undang-Undang Dana Pensiun maupun peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya tentang Dana Pensiun Lembaga keuangan, bahkan pada peraturan dana pensiun pada DPLK BNI, telah diatur dengan jelas mengenai larangan menjaminkan atau mengagunkan uang pensiun Seperti telah dikatakan diatas. Apabila perjanjian yang diadakan tersebut ternyata dilarang oleh undang-undang maka terhadap perjanjian itu tidak mempunyai kekuatan hukum dan karenanya perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum.

## **PENUTUP**

### **1. KESIMPULAN**

Berdasarkan data yang dapat dikumpulkan baik melalui studi kepustakaan maupun penelitian di lapangan dan setelah dilakukan analisis, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dimulai dari sejak peserta terdaftar di dana pensiun dan berakhir pada saat dilakukan pembayaran hak atas manfaat pensiun, pensiun meninggal dunia atau pindah ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain, maka dapat dikatakan bahwa peraturan tersebut

merupakan suatu bentuk perjanjian yang dibuat sesuai kebutuhan berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Peserta diberikan kebebasan dalam hal untuk menyetujui atau tidak mengenai isi dan perjanjian dalam bentuk peraturan dana pensiun tersebut. Peraturan dana pensiun tersebut mengikat para pihak yang terkait di dalamnya. Perjanjian dalam bentuk peraturan tersebut mengikat para pihak pada saat tercapainya kesepakatan antara para pihak yaitu pihak Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan peserta. Adanya kesepakatan tersebut dapat diketahui dari adanya tanda tangan peserta sebagai bukti persetujuan pada perjanjian yaitu pada formulir aplikasi kepesertaan yang ditandatangani pada saat pendaftaran pada dana pensiun yang bersangkutan.

Bahwa pihak Dana Pensiun Lembaga Keuangan wajib bertanggungjawab atas kerugian yang timbul pada kekayaan dana pensiun akibat tindakan pihak Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang melanggar atau melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan peraturan perundang-undangan tentang dana pensiun, sedangkan peserta yang melanggar kesepakatan dalam perjanjian, misalnya menjaminkan uang pensiunnya pada pihak lain atau pihak ketiga dinyatakan batal demi hukum berdasarkan Pasal 20 ayat 1



Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

## 2. SARAN

Pada saat jatuh tempo pensiun, hubungan hukum antara Peserta dengan pihak Dana Pensiun Lembaga Keuangan berakhir. Dalam pembayaran manfaat pensiun tersebut dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa melalui pembelian anuitas. Sehingga hubungan yang ada hanyalah antara Peserta dengan perusahaan asuransi jiwa. Namun pada perusahaan asuransi jiwa, sebaiknya terhadap setiap Peserta diberikan jaminan kepastian atas manfaat pensiun yang akan diterimanya kelak pada saat pensiun, walaupun pihak Dana Pensiun Lembaga Keuangan pada saat pembayaran manfaat pensiun turut serta mengawasi jalannya pembayaran tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

Adulkadir Muhammad dan Rilda Muniarti.2000. *Segi Umum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti..

Dwi Rizki Meicaecaria. *Pelaksanaan Perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan P.T Bank Negara Indonesia (persero)* Tbk. Semarang : UNDIP.

Keputusan Direksi PT. Bank Negara Indonesia (persero) Nomor : KP/085/DIR/R tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. XXV. Jakarta : Pradnya Paramita. 1999

Novita Ratna Satiti. 2013. *Optimalisasi Portfolio Investasi Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Malang*. Jurnal Managemen dan Bisnis.Vol. 3, No.01

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI

Subekti. 2002. *Hukum Penjanjian*. Cet. 19. Jakarta: Intermasa.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.